



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 059 / 16 /DBMSDA.PRAJA

TENTANG PEMBANGUNAN PLAZA DAN TAMAN PATRIOT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Plaza dan Taman Patriot sebagai ruang terbuka publik, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Taman.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- Untuk :
- a. Melaksanakan proses percepatan perencanaan gambar dan design teknis serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Melaksanakan penebangan dan pemangkasan pohon;
- c. Melakukan pematangan dan penataan lahan dengan menggunakan alat berat.
2. Dinas Lingkungan Hidup.
- Untuk :
- a. Melaksanakan pembersihan lahan dan pembuangan sampah hasil penebangan dan pemangkasan pohon;
- b. Melaksanakan pembuangan sampah pohon ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3. Dinas Perhubungan.
Untuk :
Melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan operasional dan alat berat yang melaksanakan pekerjaan.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Untuk :
 - a. Memberikan fasilitas penggunaan area parkir stadion sebagai tempat menyimpan alat berat;
 - b. Melakukan penyesuaian renstra terhadap pengelolaan stadion dan melakukan revisi denah atau layout area stadion;
 - c. Melakukan pemeliharaan pasca terbangunnya fasilitas plaza dan taman.
5. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).
Untuk :
Membantu melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kendaraan alat berat dan peralatan kerja di lokasi.
6. Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah.
Untuk :
Menyiapkan Surat Permohonan CSR dan proposal Pembangunan Plaza dan Taman Patriot.
7. Kecamatan Bekasi Selatan dan Kelurahan Kayuringin Jaya.
Untuk :
 - a. Membantu dalam proses sosialisasi ke masyarakat terhadap manfaat terbangunnya ruang publik
 - b. Membantu melakukan pembersihan, perapihan dan pengamanan area kerja dan peralatan kerja di lapangan.

Instruksi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 8 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,



Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :
Yth. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.